

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dapat diartikan secara umum sebagai kegiatan membeli barang di dalam suatu tempat/waktu dan menjual kembali di suatu tempat/waktu untuk memperoleh suatu keuntungan. Sebagian besar masyarakat menerjemahkan perdagangan internasional dengan menyebut Ekspor Impor, di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabean definisi Ekspor- Impor adalah suatu kegiatan memasukan/mengeluarkan barang dari wilayah pabean berdasarkan peraturan yang di tetapkan. Perdagangan Internasional juga tak lepas dari adanya unsur jual beli, dalam jual beli terdapat dua pihak yakni penjual dan pembeli, penjual bertujuan mendapatkan uang sedangkan pembeli mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu barang.

Lalu lintas perdagangan saat ini sangat maju dengan pesatnya, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat didapat tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri. Kebutuhan yang terus meningkat, membawa masyarakat internasional semakin bebas memilih dan menentukan siapa dan apa yang bisa dianggapnya mampu melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹ Masyarakat internasional merupakan masyarakat dari Negara-negara merdeka yang tergabung dalam organisasi internasional ataupun Negara-negara yang memiliki dan atau telah melakukan hubungan internasional dengan Negara

¹ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, Makassar, 2018, hlm. 108.

lainnya. Melakukan kegiatan transaksi bisnis internasional saat ini bukanlah hal sulit, dengan berbagai kemajuan teknologi, dunia memberi kesempatan dan peluang yang cukup besar kepada para masyarakat internasional untuk dapat melakukan hubungan diantara mereka.²

Meskipun ada berbagai kemudahan, tetap ada kemungkinan munculnya permasalahan di antara pihak-pihak yang terlibat. Mengingat terdapat keberagaman masyarakat internasional, hal ini akan mejadi mempersulit dalam menyatukan niat dan tujuan bersama untuk menciptakan transaksi bisnis internasional yang baik.³ Transaksi bisnis internasional merupakan kajian hukum privat, dimana dalam hukum privat, hukum memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat, memperjanjikan dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka buat.⁴ Namun tak dapat dipungkuri bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis tersebut, etiap pihak perlu memahami dan mempelajari dengan saksama aturan-aturan hukum yang berlaku di negara mitra.⁵ Hal tersebut sangat akan berpengaruh pada pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antarnegara terkandung dalam dokumen GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang ditandatangani oleh negara-negara pada tahun 1947, dan mulai diberlakukan tahun 1948. Dari waktu ke waktu, ketentuan GATT

² Wiwin Dwi Ratna dan Zulvia Makka, "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas". *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 3 No. 01, hlm. 12, (2018).

³ Mariana Simanjuntak, *et.al.*, *Perancangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis, Medan, 2018, hlm. 157.

⁴ Lileys Glorydei Gratia Gijoh, "Implementasi Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional". *Lex Et Societatis*, Vol. 9 No. 01, hlm. 114, (2021).

⁵ Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2021, hlm. 75.

disempurnakan lewat berbagai perundingan, terakhir lewat perundingan Putaran Uruguay yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia bernama *World Trade Organization* (WTO).⁶ Badan inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis oleh GATT sejak tahun 1947. Perdagangan lintas batas antar negara memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global yang lebih cepat. Salah satu sektor yang berkembang pesat saat ini adalah perdagangan bebas (*free trade*), termasuk perdagangan bebas antarnegara di seluruh dunia. Prinsip perdagangan bebas dianggap sebagai solusi terbaik dan paling adil untuk mendukung kelancaran roda perekonomian global.⁷

Menurut Wiwik, hukum perdagangan internasional adalah kebijakan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya perdata dan melibatkan negara-negara yang berbeda. Hukum perdagangan internasional juga menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Subjek hukum perdagangan internasional meliputi: Negara, Organisasi perdagangan internasional, Individu yang menjalankan kegiatan perdagangan internasional, Perusahaan yang berbisnis secara internasional. Regulasi perdagangan internasional mencakup berbagai aturan dan standar yang ditetapkan oleh: Badan internasional, Pemerintah nasional, Perjanjian perdagangan regional. Beberapa aspek yang diatur dalam regulasi perdagangan

⁶ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 13.

internasional, di antaranya: Tarif, Pembatasan impor dan ekspor, Prosedur bea cukai, Sanksi perdagangan, Standar produk.⁸

Salah satu persoalan yang muncul dalam perdagangan internasional adalah persoalan pilihan hukum. Memilih sebuah undang-undang bukanlah perkara mudah. Hukum yang dipilih oleh salah satu pihak tidak dapat diterima oleh pihak yang lain. Selain hukum domestik masing-masing negara, hukum yang dapat digunakan untuk memenuhi pilihan hukum antara lain hukum umum, perjanjian internasional, hukum internasional, atau kombinasi hukum tertentu⁹. Tentunya melihat pernyataan tersebut, perjanjian internasional dan hukum internasional merupakan dua hal dalam memilih suatu pilihan hukum, dan dapat menjadi jalan tengah ketika para pihak berbeda pendapat mengenai hukum nasionalnya masing-masing.

Penggunaan perjanjian internasional atau hukum internasional biasanya didasarkan pada kesepakatan negara-negara dalam mengembangkan instrumen hukum internasional. Negara yang menyetujuinya wajib meratifikasi produk hukum internasional agar hukum internasional dapat diterapkan. Meskipun negara-negara telah meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional, namun pihak-pihak yang tercantum dalam kontrak memerlukan bantuan pihak ketiga ketika timbul permasalahan dalam perdagangan internasional¹⁰.

⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perdagangan Internasional*. Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 157.

⁹ Kavin Ludgerus Dimpudus, et.al., “Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Financial Lease serta Pelaksanaan Hukumnya”, *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 12, hlm 227, (2021).

¹⁰ Danel Aditia Situngkir, “Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 02, hlm. 172, (2018).

Namun, untuk menjalankan aktivitas, setiap orang harus memahami dan memahami undang-undang dan peraturan negara tempat kita berbisnis. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disepakati sebelumnya. Kebijakan nasional dan peraturan hukum dapat memengaruhi cara bisnis Anda beroperasi. Oleh karena itu, eksportir harus memahami hukum dengan baik sebelum melakukan transaksi, para pelaku ekonomi internasional harus diberikan perlindungan yang memadai dan kepastian hukum dari berbagai gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh perkembangan politik di negara tempat mereka melakukan bisnis internasional, agar tercipta rasa saling percaya yang pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak¹¹.

Pengintegrasian perjanjian internasional ke dalam ketentuan hukum nasional merupakan salah satu tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang mampu melindungi eksportir Indonesia sekaligus mendorong investasi dan perdagangan. Hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan, yang menunjukkan titik temu antara kepentingan negara tuan rumah (host country) dan masyarakat, khususnya para eksportir. Indonesia sendiri telah menetapkan aturan yang secara spesifik mengatur pengesahan perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional, yaitu melalui Peraturan No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, judul penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Perdagangan Export Produk Pembersih Lantai di Indonesia”**.

¹¹ Peter J. Buckley dan Mark Casson, *A theory of cooperation in international business. The multinational enterprise revisited*. Palgrave Macmillan, London, 2010, hlm. 53.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan perdagangan export di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia.
2. Untuk menguraikan dan menganalisa peran pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan perdagangan export di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis:

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Bisnis pada khususnya mengenai

perlindungan hukum perdagangan export produk pembersih lantai di Indonesia yang baik dan efektif untuk kedepannya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Pembahasan terhadap masalah ini memberikan wawasan bagi penulis mengenai perspektif hukum bisnis tentang perlindungan hukum perdagangan export produk pembersih lantai di Indonesia. Selain itu memberi dan mencoba menjadi pemberi pengkajian penegakan hukum di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti hakim dan polisi, dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait perspektif hukum bisnis mengenai perlindungan hukum dalam perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peran berbagai peraturan dalam mendukung kelancaran mekanisme kehidupan, terutama mengingat Indonesia telah memasuki era modernisasi dan globalisasi.

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan jaminan terhadap harkat dan martabat setiap individu, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang diatur oleh ketentuan hukum yang memiliki wewenang atau kumpulan norma yang dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai hal.¹² Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk memastikan kepastian hukum guna melindungi hak-hak warga negara. Jika hak tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu¹³ Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum itu terjadi. Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah langkah yang diambil setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran, berupa sanksi, baik dalam bentuk denda maupun ganti rugi.

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 11.

¹³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi individu atau kelompok yang hak-haknya dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara penuh dan tanpa gangguan. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah wujud nyata dari keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia dan pelindung dari potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan mekanisme hukum yang efektif untuk menegakkan hak-hak individu serta memberikan jaminan keadilan. Negara bertugas menciptakan kerangka hukum yang mampu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, baik yang berasal dari individu lain, kelompok masyarakat, maupun aparat negara itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6.

salah satu elemen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Selain menjamin keadilan, perlindungan hukum oleh negara juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Ketika hukum diterapkan secara konsisten dan adil, masyarakat merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka dilindungi. Perlindungan hukum juga menjadi alat untuk mengurangi ketegangan sosial dengan menyelesaikan konflik secara damai dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Perlindungan hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas negara. Ketika hukum mampu melindungi hak-hak warga negara dengan efektif, masyarakat cenderung mempercayai pemerintah dan sistem hukum yang berlaku. Sebaliknya, ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum dapat memicu keresahan sosial, ketidakpuasan, bahkan konflik yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya soal hak individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi ketertiban dan kelangsungan hidup suatu negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang bertanggung jawab. Tugas negara adalah memastikan bahwa perlindungan hukum tidak

hanya menjadi konsep ideal, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perlindungan ini mencakup tidak hanya upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hak, tetapi juga tindakan represif untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran hukum.¹⁵

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari sistem hukum dan dapat dianggap sebagai bagian integral dalam upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum terletak pada pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap setiap tindakan, tanpa memandang siapa individu yang melakukannya. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, individu dijamin dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya, hukum pun memberikan panduan bagi perilaku masyarakat. Tanpa kepastian hukum, seseorang akan kesulitan menemukan aturan yang jelas untuk menjalani perilaku yang tepat.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam

¹⁵ Daffa Arya Prayoga, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 02, hlm. 191, (2023).

teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat elemen mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yang memperkuat landasan hukum positif sebagai pedoman yang dapat diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, hukum itu positif, yang berarti bahwa hukum merupakan aturan yang berlaku karena ditetapkan melalui perundang-undangan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dasar formal yang mengikat dan diakui oleh otoritas yang berwenang. Kedua, hukum didasarkan pada fakta, yaitu bahwa aturan hukum harus mencerminkan kenyataan sosial yang ada. Ini menandakan bahwa hukum tidak boleh bersifat abstrak semata, tetapi harus relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang diaturnya. Ketiga, fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan hukum yang jelas dan tidak ambigu bertujuan untuk menghindari kekeliruan interpretasi sekaligus

¹⁶ Muslih, M., "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 01, hlm. 135, (2017).

memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam praktik. Kejelasan ini juga mempermudah pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan hak mereka di bawah hukum. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Stabilitas hukum diperlukan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku dan menghindari ketidakpastian yang muncul dari perubahan yang terlalu sering atau sewenang-wenang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas hukum sebagai alat pengaturan sosial yang adil dan dapat diandalkan.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai identitas utama yang menjadi landasan dalam keberadaan dan penerapannya, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) menitikberatkan pada aspek yuridis, yakni bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan kepastian yang dapat diprediksi, sehingga individu dapat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) berfokus pada sudut pandang filosofis, di mana keadilan dipandang sebagai kesetaraan di hadapan hukum, artinya setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi di depan pengadilan.

¹⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 01, hlm. 14, (2019).

Keadilan ini mengacu pada prinsip bahwa hukum harus melindungi dan memberikan perlakuan yang adil bagi semua orang. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigkeit/doelmatigheid*) atau utility menekankan pada aspek kegunaan dan manfaat hukum dalam kehidupan masyarakat. Nilai ini menuntut agar hukum tidak hanya memenuhi aspek kepastian dan keadilan, tetapi juga harus memberikan manfaat praktis dan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial. Ketiga nilai ini, menurut Radbruch, harus dipertimbangkan secara seimbang untuk menciptakan hukum yang ideal, efektif, dan relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Selain teori, maka peneliti menggunakan konsep-konsep untuk memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian dengan pemakaian istilah-istilah yang sederhana tapi mudah dimengerti. Konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan

Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industry telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap suatu barang

¹⁸ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 No. 02, hlm. 219, (2023).

dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, tetapi disisi lain, menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.¹⁹

Perlindungan perdagangan merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industry. Kemajuan teknologi tersebut telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam pola hidup masyarakat tradisional, mereka dapat memproduksi barang dan/atau jasa secara sederhana dan hubungan yang terjalin antara konsumen dengan produsen juga masih sederhana. Hubungan yang terjalin antara konsumen dengan produsen juga masih sederhana, contohnya antara konsumen dan produsen dapat bertemu secara langsung di tempat dagang.²⁰

b. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Export

Hukum perdagangan internasional merupakan salah satu bidang hukum yang berkembang dengan pesat. Cakupan bidang ini sangat luas, mencakup berbagai jenis hubungan dagang lintas negara. Hubungan tersebut dapat berupa transaksi sederhana, seperti barter atau jual beli barang dan komoditas (seperti produk pertanian dan perkebunan), hingga transaksi dagang yang lebih kompleks. Kompleksitas dalam hubungan dagang internasional ini sebagian

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

²⁰ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.2

besar dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi.

Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain.²¹

Perdagangan internasional telah lama menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Terdapat berbagai motif dan alasan mengapa negara atau subyek hukum lainnya, seperti perusahaan dan individu, terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Beberapa alasan utama tersebut meliputi kebutuhan untuk memperluas pasar, mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang terbatas di dalam negeri, meningkatkan daya saing produk domestik, serta memperolehnya keuntungan dari spesialisasi produksi dan efisiensi ekonomi.

Pada dasarnya, perdagangan internasional membuka peluang untuk melakukan pertukaran barang dan jasa antarnegara, yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Dengan memproduksi barang dan jasa yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, negara dapat mengekspor produk tersebut ke pasar internasional, yang pada gilirannya menghasilkan devisa dan mendukung pertumbuhan

²¹ Jonathan Reuvid, *The Strategic Guide to International Trade*, Kogan Page, London, 1997, hlm. 154.

ekonomi. Di sisi lain, negara juga dapat mengimpor barang atau jasa yang sulit diproduksi di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat perkembangan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa besar dan jayanya banyak negara di dunia sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memanfaatkan perdagangan internasional. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan China, misalnya, telah berhasil membangun dan memperkuat perekonomian mereka berkat keterlibatan aktif mereka dalam perdagangan global. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan daya saing yang kuat di pasar internasional.

Sejarah perdagangan internasional juga menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengelola dan mengembangkan sektor ekspor dan impor mereka dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memperkenalkan teknologi baru, dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Melalui perdagangan internasional, negara-negara ini tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memperkuat posisinya dalam arena global, baik dalam hal politik maupun keamanan. Oleh karena itu, perdagangan internasional tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

Dengan demikian, perdagangan internasional bukan hanya sekedar transaksi antara negara, tetapi juga merupakan kekuatan yang menentukan masa depan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Negara yang berhasil memanfaatkan perdagangan internasional secara optimal akan mampu bersaing di tingkat global dan memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.²²

c. Perdagangan Ekspor

Perdagangan merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antara individu, kelompok, atau negara dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan. Dalam konteks global, perdagangan menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia karena memungkinkan negara-negara untuk saling melengkapi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Perdagangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perdagangan domestik, yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara, dan perdagangan internasional, yang melibatkan transaksi antarnegara.

Ekspor adalah salah satu bentuk perdagangan internasional, di mana suatu negara menjual barang atau jasa ke negara lain. Ekspor dilakukan ketika suatu negara memiliki kelebihan produksi (surplus) atau keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih baik dibandingkan negara lain. Proses ekspor mencakup berbagai tahapan, mulai dari produksi, pengemasan, hingga

²² Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional : Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 201.

pengiriman barang ke luar negeri. Ekspor menjadi sumber penting devisa bagi suatu negara dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktiknya, ekspor tidak hanya melibatkan barang fisik seperti produk pertanian, tambang, dan manufaktur, tetapi juga mencakup jasa, seperti teknologi informasi, pendidikan, dan pariwisata. Pemerintah sering kali mendorong kegiatan ekspor melalui berbagai kebijakan, seperti pemberian insentif, penyediaan fasilitas perdagangan, dan pengembangan hubungan dagang internasional. Ekspor yang sukses tidak hanya memperluas pasar bagi produk lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional.

Namun, perdagangan ekspor juga menghadapi tantangan, seperti fluktuasi nilai tukar, tarif impor yang diberlakukan negara tujuan, hingga kendala non-tarif seperti standar kualitas yang ketat. Oleh karena itu, strategi dan inovasi menjadi kunci bagi pelaku usaha dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global.²³

Perdagangan ekspor di Indonesia memiliki akar yang sangat panjang, bermula sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara. Pada era ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara, terutama karena letaknya yang

²³ Revita Yuni dan Dedi Lanova Hutabarat, “Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019”, *Niagawan*, Vol. 10 No. 01, hlm. 62-69, (2021).

strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Demak memainkan peran penting dalam perdagangan maritim yang melibatkan komoditas seperti rempah-rempah, kayu cendana, emas, dan hasil bumi lainnya. Rempah-rempah, seperti cengkeh dan pala, menjadi daya tarik utama bagi pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Eropa.

Ketika bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia pada abad ke-16, terutama Portugis, Belanda, dan Inggris, perdagangan ekspor menjadi lebih terstruktur namun juga terkontrol oleh kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan kemudian Pemerintah Kolonial, ekspor Indonesia terpusat pada komoditas unggulan seperti gula, kopi, teh, dan tembakau. Sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diterapkan pada abad ke-19 memperluas hasil ekspor, tetapi membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara besar-besaran.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perdagangan ekspor menjadi bagian penting dari upaya pembangunan ekonomi negara. Pada awal kemerdekaan, ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada produk primer seperti minyak bumi, karet, dan kayu. Namun, seiring dengan perkembangan industrialisasi pada era Orde Baru (1966–1998), pemerintah mulai mendorong diversifikasi produk ekspor, seperti tekstil, produk agribisnis, dan barang manufaktur.

Pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga untuk mendukung ekspor, seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN).

Pada era reformasi dan globalisasi, perdagangan ekspor Indonesia semakin terintegrasi dengan pasar internasional. Produk unggulan seperti kelapa sawit, batu bara, elektronik, dan perikanan menjadi andalan. Selain itu, perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan berbagai negara telah membuka peluang lebih besar bagi ekspor Indonesia. Namun, ketergantungan pada komoditas mentah tetap menjadi tantangan, sehingga pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengembangan industri kreatif.

Perjalanan panjang perdagangan ekspor Indonesia mencerminkan dinamika ekonomi global dan tantangan internal yang dihadapi bangsa ini. Dari era rempah-rempah hingga produk modern, ekspor tetap menjadi motor utama perekonomian Indonesia, sekaligus alat untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan yang relevan dengan topik yang diangkat, yaitu dalam konteks hukum perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia.

²⁴ Finny Redjeki, "Perdagangan Internasional Vaksin Dalam Pertumbuhan Ekonomi Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 01, hlm. 507-512 (2023).

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penelitian ini menggunakan metode **penelitian yuridis normatif** (metode penelitian hukum normatif), yang berfokus pada studi literatur atau kepustakaan sebagai dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum.

Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini tidak mengandalkan pengumpulan data primer dari lapangan, melainkan lebih mengutamakan pengumpulan dan analisis bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari peraturan hukum, asas-asas hukum, teori-teori, dan konsep-konsep hukum yang dapat memberikan landasan teoritis untuk pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik yang diteliti.

Sebagai penelitian hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai **peraturan hukum terkait perdagangan ekspor**, khususnya produk pembersih lantai, dengan melihat dari sudut pandang teori hukum dan regulasi yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, serta menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya peningkatan sistem perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa fokus utama, yaitu:

- a. **Teori-teori Hukum:** Penelitian ini akan menggali berbagai teori hukum yang mendasari pengaturan perdagangan internasional,

khususnya terkait dengan ekspor produk pembersih lantai. Hal ini termasuk pemahaman mengenai **teori hukum internasional, teori perdagangan bebas**, serta **teori perlindungan ekonomi** yang relevan.

- b. **Konsep-konsep Hukum:** Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini akan berkaitan dengan perdagangan internasional, hukum ekspor-impor, dan peraturan terkait barang-barang yang diatur oleh negara untuk ekspor.
- c. **Asas-asas Hukum:** Penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan mengkaji asas-asas hukum yang berlaku dalam perdagangan ekspor produk pembersih lantai, seperti asas kebebasan berdagang, asas non-diskriminasi, dan asas keadilan.
- d. **Peraturan Hukum:** Bagian penting dari penelitian ini adalah menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik, seperti **Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan**, serta peraturan terkait barang yang diatur untuk ekspor, baik dalam konteks Indonesia maupun hubungan internasional dengan negara tujuan ekspor.

Melalui penelitian yuridis normatif ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi hukum yang mengatur ekspor produk pembersih lantai serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan internasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih baik untuk mendukung industri

ekspor, khususnya sektor produk pembersih lantai di Indonesia.²⁵ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mengenai perspektif hukum bisnis tentang analisis hukum terhadap peraturan tingkat kandungan dalam negeri bagi produsen dan pemborong elevator untuk pembangunan ekonomi nasional yang sedang dikaji. Sebagai penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang²⁶.

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini difokuskan pada **penelaahan peraturan perundang-undangan** yang terkait langsung dengan subjek penelitian, yaitu hukum bisnis dan peraturan terkait kandungan dalam negeri. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam berbagai

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²⁶ Burhan Nurgiyantoro dan Gunawan, Marzuki, *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu Sosial (Teori & Praktik dengan IBM SPSS Statistic 21)*. Gajah Mada University Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2015, hlm. 135.

undang-undang dan **regulasi** yang mengatur tentang kewajiban produsen dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan yang lainnya, serta pengaruhnya terhadap praktik bisnis dalam sektor industri terkait. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memetakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan, serta bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan industri.

Pendekatan undang-undang ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada saat ini sudah memadai dalam mendorong pertumbuhan industri domestik melalui kewajiban tingkat kandungan dalam negeri, dan apakah regulasi tersebut sudah memenuhi tujuan pembangunan ekonomi nasional dengan cara yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana peraturan hukum dapat mendukung atau bahkan menjadi hambatan dalam upaya pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam sektor yang terkait dengan perdagangan export produk pembersih lantai di Indonesia.

Dalam analisis terhadap berbagai undang-undang terkait, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan, terutama terkait penyederhanaan birokrasi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh produsen produk pembersih lantai untuk ekspor adalah kompleksitas perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi yang

tumpang tindih. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sering kali menunjukkan ketidaksinkronan, khususnya dalam pengaturan kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan fasilitasi ekspor. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat kelancaran proses bisnis dan berdampak pada daya saing produk di pasar internasional.

Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan ekspor yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang dinilai masih memiliki kendala dalam hal efisiensi prosedur ekspor. Proses yang berbelit-belit sering kali menambah beban administratif bagi pelaku usaha, sehingga menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi ekspor produk pembersih lantai dari Indonesia. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui harmonisasi peraturan di tingkat teknis. Penyederhanaan birokrasi perlu difokuskan pada pemangkasan prosedur perizinan ekspor, penghapusan aturan yang tumpang tindih, dan optimalisasi layanan berbasis digital. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan regulasi terkait perdagangan.

Selain itu, revisi terhadap beberapa undang-undang perlu dipertimbangkan, terutama dalam hal pengaturan TKDN untuk

memastikan bahwa persyaratan tersebut tidak menjadi hambatan birokrasi yang kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan daya saing produk ekspor. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga perlu ditinjau ulang untuk memastikan bahwa regulasi tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan industri. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan harmonisasi regulasi yang lebih baik, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk pembersih lantai di pasar internasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali **teori-teori dasar** yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Konsep-konsep hukum yang relevan dengan **hukum bisnis, ekonomi nasional, dan perdagangan internasional** akan dianalisis untuk memberikan dasar pemikiran yang jelas tentang hubungan antara regulasi tingkat kandungan dalam negeri dengan pengembangan industri lokal dan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini juga akan mencakup kajian terhadap konsep **produktivitas industri domestik, efisiensi ekonomi, dan daya saing** yang diharapkan dapat dihasilkan dari penerapan kebijakan tersebut.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berusaha untuk memberikan kerangka teoretis yang mendasari pemahaman terhadap bagaimana kebijakan tingkat kandungan dalam negeri dapat

mempengaruhi keputusan bisnis, serta bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Dengan dasar teori yang kuat, penelitian ini akan dapat memberikan analisis yang lebih tajam dan mendalam terhadap peraturan yang berlaku dan bagaimana seharusnya regulasi tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan ekonomi nasional.²⁷

3. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan **peraturan dan kebijakan** yang terkait dengan tingkat kandungan dalam negeri dari masa ke masa. Melalui pendekatan ini, penelitian akan melacak sejarah penerapan kebijakan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, serta melihat bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut telah berevolusi dan apa dampaknya terhadap industri dan pembangunan nasional. Pendekatan ini akan mempelajari **perubahan peraturan** yang ada, serta bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan teknologi serta globalisasi.

Dengan menggunakan pendekatan historis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi **tren dan pola kebijakan** yang pernah diterapkan, serta menilai keberhasilan atau kegagalannya dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Analisis historis ini juga akan membantu untuk memahami konteks dan alasan di balik perubahan kebijakan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki atau dioptimalkan di masa depan. Hal ini penting untuk memberikan wawasan terhadap pembuat

²⁷ *Ibid.*

kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat untuk masa depan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor industri domestik.

Secara keseluruhan, dengan menggunakan ketiga pendekatan ini—pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis—penelitian ini akan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai peraturan tingkat kandungan dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai dimensi hukum, teori ekonomi, serta aspek sejarah yang berperan dalam membentuk kebijakan tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan yang ada demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, dan media lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji.

Secara rinci, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menggali konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang ada dalam regulasi dan peraturan yang berlaku, serta menghubungkannya dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian ini tidak melibatkan data lapangan atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum, melainkan lebih mengedepankan kajian terhadap bahan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan-keputusan hukum, dan dokumen-dokumen relevan lainnya.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai konsistensi, kesesuaian, dan kepatuhan antara berbagai peraturan yang ada, serta bagaimana peraturan-peraturan tersebut saling terkait dan mempengaruhi pelaksanaan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum dari peraturan yang diterapkan terhadap masyarakat, serta bagaimana teori-teori hukum dapat digunakan untuk menjelaskan atau memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian yuridis normatif juga memiliki ciri khas dalam meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengidentifikasi ruang lingkup hukum, kekuatan hukum, dan efektivitas dari regulasi tersebut dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini sangat relevan untuk menilai efektivitas kebijakan hukum yang ada, serta untuk memberikan rekomendasi terkait dengan

perubahan atau pembaruan hukum yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian hukum mendalam yang berbasis pada teori hukum, regulasi yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan operasional dalam penerapan hukum di Indonesia.²⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yang bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori hukum yang diteliti. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci keadaan atau situasi hukum yang sedang berlangsung, baik yang bersifat faktual maupun yang sedang dalam proses perkembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan yang berlaku dan implementasinya dalam konteks hukum yang dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini berfokus pada penggambaran kondisi yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan tersebut dalam praktik.

Di sisi lain, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, serta menilai konsistensi dan keefektifan penerapannya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana peraturan-peraturan tersebut berfungsi dalam kenyataan, serta

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 29

sejauh mana penerapan hukum tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diterapkan.

Pendekatan deskriptif-analitis ini memberikan data yang seakurat mungkin tentang subjek kajian, sehingga memungkinkan untuk dilakukan evaluasi terhadap kecocokan dan keberlanjutan peraturan yang ada dalam konteks hukum yang lebih luas. Dengan mengacu pada teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan antara teori dan praktik hukum, serta mengidentifikasi potensi masalah yang dapat timbul dalam implementasi peraturan tersebut.

Sebagai bagian dari penelitian deskriptif, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang relevan mengenai peraturan yang ada, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan analitis, di sisi lain, memungkinkan peneliti untuk menggali sebab-akibat, menganalisis tren, dan memberikan interpretasi kritis terhadap bagaimana peraturan tersebut seharusnya diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang masalah hukum yang sedang dihadapi serta memberikan rekomendasi yang didasarkan pada analisis terhadap teori hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam penyempurnaan kebijakan hukum serta memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana teori hukum dan peraturan

perundang-undangan dapat diintegrasikan dalam upaya meningkatkan efektivitas hukum dalam masyarakat.²⁹

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian normative yang paling utama adalah di perpustakaan sebagai data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer (yaitu peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan objek penelitian), bahan hukum sekunder (yaitu bersumber dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tersier (yaitu berupa kamus, esiklopedia). Sumber bahan informasi sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, memberikan informasi untuk pengkajian ini.

a. Sumber bahan Hukum Primer

Sumber hukum penulis gunakan meliputi, yaitu:

- 1) Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan.

b. Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen atau sumber hukum yang menjelaskan sumber hukum utama, seperti buku, makalah, jurnal dan sumber daya tambahan yang relevan dengan topik studi.

c. Sumber bahan Hukum Tersier

²⁹ Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 23

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, maupun surat kabar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui satu jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui kajian literatur yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder tersebut meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya, dokumen hukum, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan objek bahasan. Proses pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan memilah dan mengelompokkan literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai teori dan konsep yang mendasari topik penelitian.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data lebih ditekankan pada studi pustaka untuk menggali bahan hukum yang ada. Melalui data research, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan regulasi atau yang berpengaruh terhadap perdagangan ekspor produk pembersih lantai.

Secara keseluruhan, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena hukum yang terjadi, serta memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang implementasi peraturan dan kebijakan dalam konteks perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data sekunder yang telah dikumpulkan melalui kajian literatur dianalisis untuk memahami isi, konteks, dan relevansi dari setiap sumber hukum yang digunakan. Proses analisis dimulai dengan membaca, memilah, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan tema atau kategori yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi hubungan antara teori, konsep, dan kebijakan yang terkait dengan regulasi perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena hukum dan praktik yang ada.

Teknik analisis data juga melibatkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada interpretasi bahan hukum. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasinya dalam konteks perdagangan ekspor produk pembersih lantai. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil kajian dengan penelitian sebelumnya untuk menilai konsistensi dan relevansi data. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi, sekaligus memberikan landasan konseptual dan normatif yang mendukung pembahasan dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian

diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pemahaman hukum yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta dan Bekasi, sebagai salah satu pusat perdagangan dan ekspor dan manufaktur utama di Indonesia, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor produk pembersih lantai di Indonesia. Peneliti melakukan pengambilan data sekunder melalui PT. Pesona Aura Biru yang berlokasi di Wisma 77. Tower 1 Lt8 Jln. Letjend S. Parman. Kav 77 Slipi – Jakarta Barat mulai dari bulan November 2023 hingga bulan November 2024.

8. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan Pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji atau menganalisis berbagai literatur yang telah diterbitkan sebelumnya oleh para ilmuwan, peneliti, atau praktisi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori-teori, konsep-konsep, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian, tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis yang memperkaya analisis dan memberikan gambaran tentang perkembangan terkini dalam bidang studi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tinjauan literatur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Permasalahan dan Research Gap	Hasil
1	Prijanto & Tho'in. ³⁰	Hukum Bisnis Terhadap Perdagangan Internasional Era Globalisasi Sebagai Perlindungan Eksportir, Importir dan Investor	<p>Pelaksanaan transaksi internasional pada suatu saat akan dihadapkan pada persoalan tersendiri dalam penentuan hukum yang nantinya akan dipakai dalam kontrak perjanjian dikarenakan pelaku usaha berasal dari negara yang memiliki serta menganut sistem hukum berbeda satu sama lain.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih berorientasi pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat perdagangan ekspor serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang kondusif melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori-teori hukum.</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa asas-asas hukum yang berlaku dalam perdagangan (perdagangan) internasional global terdapat pada asas-asas hukum perjanjian internasional, yaitu norma-norma hukum yang mengatur berbagai peraturan dan tata cara dalam menjalankan usaha. Ketentuan ini berkaitan dengan kontrak internasional untuk penjualan barang dan Prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT (1994). Kepastian hukum yang diberikan kepada pelaku ekonomi internasional dalam melakukan perjanjian bisnis didasarkan pada landasan hukum dari perjanjian bisnis internasional itu sendiri.</p>
2	Dwi & Makka. ³¹	Perlindungan Hukum	Transaksi bisnis internasional merupakan	Kajian ini merinci mengenai landasan hukum

³⁰ Tulus Prijanto dan Muhammad Tho'in, "Hukum Bisnis terhadap Perdagangan Internasional Era Globalisasi sebagai Perlindungan Eksportir, Importir, dan Investor", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi Terapan*, Vol. 12 No. 01, hlm. 97-103, (2021).

³¹ Wiwin Dwi Ratna dan Zulvia Makka, *Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas*. Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, 2020, hlm. 56-62.

No	Nama	Judul	Permasalahan dan Research Gap	Hasil
		Transaksi Bisnis Internasional Pada Era Perdagangan Bebas	<p>kajian hukum privat, dimana dalam hukum privat, hukum memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat, memperjanjikan dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka buat.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih berorientasi pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat perdagangan ekspor serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang kondusif melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori-teori hukum.</p>	<p>perdagangan internasional yang tercermin dalam kaidah hukum perjanjian internasional yang mengatur tentang ketentuan perdagangan internasional. Ketentuan Konvensi Internasional tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) dan Prinsip Kontrak Internasional UNIDROIT tahun 1994 serta kepastian hukum kontrak bisnis internasional bersumber dari landasan hukum kontrak bisnis internasional. Dalam praktiknya, ketika entitas ekonomi dari berbagai negara terlibat dalam transaksi komersial internasional, hukum salah satu negara entitas ekonomi tersebut akan berlaku</p>
3	Ali Riza ³²	Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan	<p>Dalam pembayaran melalui telegraphic transfer ini terdapat risiko bagi eksportir yaitu ketika barang pesanan telah dikirimkan kepada pembeli di luar negeri</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) setidaknya dibuat suatu kontrak bisnis (sales contract) sebagai tahapan awal suatu transaksi perdagangan internasional,</p>

³² Ali Riza, "Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui Telegraphic Transfer", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, (2016).

No	Nama	Judul	Permasalahan dan Research Gap	Hasil
		Internasional Melalui Telegraphic Transfer (Universitas Islam Indonesia, 2016)	<p>sementara pembeli tidak melakukan pembayaran dengan berbagai macam alasan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak eksportir.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih berorientasi pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat perdagangan ekspor serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang kondusif melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori-teori hukum.</p>	<p>yang memuat yurisdiksi negara sebagai dasar pilihan hukum seandainya terjadi sengketa. 2) Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dapat menjadi alternative penyelesaian sengketa. Penjual (eksportir) sebaiknya mendorong penggunaan Letter of Credit dikarenakan metode pembayaran tersebut yang paling aman bagi kedua belah pihak dalam perdagangan internasional.</p>
4	Chandra Himawan ³³	Perlindungan Hukum Importir Dalam Perjanjian Ekspor Impor Berkaitan Dengan Adanya Putusan Arbitrase	Pelaksanaan transaksi jual-beli ekspor impor tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian kontrak jual beli Para Xylene yang	Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa pengadilan tidak dapat menyelesaikan perkara antara PT Polyprima Karyareksa dan Daelim Corporation dikarenakan sales contract yang telah disepakati keduabelah pihak mencantumkan bahwa

³³ Chandra Himawan, "Perlindungan Hukum Importir Dalam Perjanjian Ekspor Impor Berkaitan Dengan Adanya Putusan Arbitrase Singapura (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pdt/2009)", Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, (2016).

No	Nama	Judul	Permasalahan dan Research Gap	Hasil
		Singapura (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pdt/2009) (Universitas Diponegoro, 2016)	<p>dilakukan antara PT Polyprima Karyareksa dari Indonesia selaku importir dengan Daelim Corporation perusahaan dari Korea Selatan.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih berorientasi pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat perdagangan ekspor serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang kondusif melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori-teori hukum.</p>	Arbitrase Singapura merupakan tempat yang dipilih sebagai penyelesaian sengketa. Namun berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan adanya kewenangan bagi Hakim untuk menolak putusan Arbitrase apabila dinyatakan melawan hukum. Perlindungan Hukum bagi PT Polyprima Karyareksa masih belum diupayakan secara optimal, karena pemeriksaan persidangan arbitrase Singapura menganggap bukti yang diajukan oleh PT Polyprima Karyareksa lemah karena berupa fotocopy.
5	Wiwik Sri Widiarty ³⁴	Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen	<p>Permasalahan daya saing UKM khususnya bidang perdagangan garmen di Indonesia masih relatif lemah dengan masuknya produk garmen impor ke dalam negeri.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya lebih</p>	Peningkatan daya saing UKM adalah dengan cara memperkuat permodalan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasaran, dan kualitas produk. Hal ini penting mendapatkan perhatian, agar produk UKM dalam negeri dapat

³⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*, Universitas Kristen Indonesia Press, Jakarta, 2019, hlm. 1-147

No	Nama	Judul	Permasalahan dan Research Gap	Hasil
			berorientasi pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat perdagangan ekspor serta peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang kondusif melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori-teori hukum.	bersaing dengan produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga jual yang relatif lebih murah dari produk lokal

Berdasarkan hasil temuan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki keterbaruan yaitu penulis akan memfokuskan untuk membahas mengenai dua hal penting yaitu faktor pendukung dan penghambat terhadap perdagangan ekspor pada produk pembersih lantai di era di Indonesia serta peran pemerintah dalam mendukung implementasi peraturan perdagangan export di Indonesia.

Dalam konteks ekspansi bisnis produk pembersih lantai di Indonesia, perlindungan hukum memiliki peran penting sebagai landasan operasional dan strategis bagi perusahaan. Regulasi pemerintah yang ketat tidak hanya mengatur standar mutu produk tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan kepastian hukum. Aturan-aturan ini mencakup perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, standar keamanan produk, dan hak tenaga kerja, yang

semuanya menjadi faktor pendukung dalam memastikan keberlanjutan perusahaan. Perlindungan hukum ini mendorong adaptasi terhadap budaya kerja mandiri dan membangun daya saing perusahaan di pasar internasional, terutama dengan kematangan pasar lokal yang didukung oleh lingkungan peraturan yang kondusif.

Di sisi lain, hambatan ekspor baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal juga memerlukan perhatian dari perspektif hukum. Hambatan internal seperti kurangnya sumber daya atau kapabilitas pemasaran dapat diatasi dengan perlindungan hukum terkait akses pembiayaan dan hak usaha kecil. Sementara itu, hambatan eksternal seperti regulasi yang berbeda di negara tujuan ekspor dapat diminimalkan melalui perjanjian dagang internasional dan perlindungan hukum atas kontrak perdagangan lintas negara. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, perusahaan memiliki dasar kuat untuk menavigasi kompleksitas lingkungan regulasi, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional, sehingga dapat memanfaatkan peluang ekspor secara maksimal.

Kebijakan pemerintah, seperti UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021, memberikan dorongan signifikan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Insentif kepabeanan yang diberikan untuk mendukung orientasi ekspor menjadi salah satu langkah strategis. Dengan kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong, pelaku usaha dapat mengurangi biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan standar

internasional. Hal ini memberikan keuntungan langsung bagi UMKM dalam mempercepat proses produksi dan memenuhi kebutuhan pasar ekspor.

Namun, meskipun kebijakan ini memberikan banyak kemudahan, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala yang dapat mempersulit pelaku usaha. Salah satunya adalah kompleksitas dalam memenuhi persyaratan administratif untuk mendapatkan insentif kepabeanan. Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami proses atau tidak memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, pelaku usaha sering kali menghadapi kendala terkait akses terhadap informasi tentang peluang kemitraan atau fasilitas yang disediakan pemerintah, yang pada akhirnya dapat menghambat pemanfaatan kebijakan secara optimal.

Meski ada tantangan, kebijakan ini tetap memberikan potensi besar bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan bersaing di pasar internasional. Pemerintah juga mendorong kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar, yang berperan dalam transfer pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kapasitas bisnis. Dengan pengawasan yang baik dan pendampingan yang lebih intensif, kebijakan ini dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat struktur ekonomi domestik dan menciptakan iklim usaha yang inklusif. Oleh karena itu, kesuksesan kebijakan ini sangat tergantung pada dukungan teknis, edukasi, dan penyederhanaan proses administratif bagi pelaku usaha.

9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, penulis menyusun penelitian ini ke dalam empat bab, yang mana masing-masing bab terdiri sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian penting dalam setiap penelitian karena memberikan gambaran awal mengenai latar belakang, tujuan, dan arah dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendahuluan, terdapat beberapa elemen yang harus dijelaskan dengan jelas dan sistematis, antara lain **latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teori dan konsep penelitian, serta sistematika penulisan.**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memberikan landasan teori yang mendalam sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Dalam bab ini, akan dibahas berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk penjelasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan dinamika perlindungan hukum terhadap perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia. Teori-teori ini akan membantu menjelaskan aspek hukum yang mengatur perdagangan ekspor produk pembersih lantai serta bagaimana hukum dapat berperan dalam memberikan perlindungan yang tepat bagi sektor ini.

BAB III FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT TERHADAP PERDAGANGAN EKSPORT PADA PRODUK PEMBERSIH LANTAI DI ERA DI INDONESIA

Hasil penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat mempengaruhi kinerja ekspor sektor ini. Berdasarkan data dan analisis yang diperoleh, faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM Mendukung IMPLEMENTASI PERATURAN PERDAGANGAN EXPORT DI INDONESIA

Hasil penelitian ini mengkaji regulasi dan implementasi terhadap perdagangan ekspor produk pembersih lantai di Indonesia dalam konteks era globalisasi. Globalisasi memberikan tantangan dan peluang besar bagi perdagangan internasional, termasuk ekspor produk pembersih lantai. Dalam penelitian ini, berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam perdagangan ekspor produk pembersih lantai di

Indonesia dianalisis, dengan penekanan pada aspek regulasi yang ada, serta implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian atau pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

